

Perencanaan Pembangunan dan Pelayanan Desa Melalui Penguatan Kapasitas Digital Aparatur di Desa Wubudu Kabupaten Gorontalo Utara

Franky Djafar, Rifka S. Akibu

Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Email: franky.djafar@umgo.ac.id

Abstract: The limited digital capacity of village officials in Wubudu hampers efficient development planning and optimal public service delivery. This community service program aimed to strengthen the digital capacity of village officials through an interactive educational forum based on the principles of sustainable development and the concept of e-government. The methods employed included digital needs assessment, socialization, and interactive discussions to formulate practical recommendations. The results indicate that the designed interactive activities successfully enhanced the awareness and skills of village officials in utilizing information technology to support administration and public services. Village officials now recognize the importance of efficient digital data management for development planning and responsive public service delivery. The conclusion highlights that this program plays a crucial role in strengthening the digital capacity of village officials, thereby improving administrative efficiency, public service quality, and community participation in sustainable village development..

Keyword: development planning, public service, digitalization.

Abstrak: Keterbatasan kapasitas digital aparatur di Desa Wubudu menghambat perencanaan pembangunan yang efisien dan pelayanan publik yang optimal. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas digital aparatur desa melalui program pengabdian berupa forum edukasi interaktif yang berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan konsep *e-government*. Metode yang digunakan meliputi penilaian kebutuhan digital, sosialisasi, serta diskusi interaktif untuk merumuskan rekomendasi terbaik. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan interaksi yang dirancang berhasil meningkatkan kesadaran dan keterampilan aparatur desa dalam menggunakan teknologi informasi untuk mendukung administrasi dan pelayanan publik. Aparatur desa kini memahami pentingnya pengelolaan data digital yang efisien untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif. Kesimpulan menyoroti bahwa program ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas digital aparatur desa, guna meningkatkan efisiensi administrasi, pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata kunci: perencanaan pembangunan, pelayanan publik, digitalisasi.

PENDAHULUAN

Desa Wubudu, yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara, memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sumber daya alam yang melimpah, kekayaan budaya, dan keberagaman ekonomi menjadi aset penting bagi pembangunan desa. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal akibat keterbatasan dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik yang efisien. Perencanaan pembangunan desa yang efektif sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa. Saat ini, salah satu kendala utama yang dihadapi Desa Wubudu adalah rendahnya keterampilan digital aparatur desa. Kemampuan digital yang memadai sangat diperlukan untuk mengelola informasi, menyusun rencana pembangunan, serta memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat.

Teori Pembangunan Berkelanjutan yang dikemukakan oleh Brundtland Commission (2020) menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya yang efisien untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam konteks Desa Wubudu, penguatan kapasitas digital aparatur desa merupakan langkah penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Menurut Brundtland Commission, "development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs" menjadi landasan untuk mengelola potensi desa secara berkelanjutan. Kemampuan digital yang baik memungkinkan aparatur desa untuk mengakses, mengolah, dan menganalisis data dengan lebih efisien. Data yang akurat dan terkelola dengan baik akan membantu dalam penyusunan rencana pembangunan yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Teknologi digital juga memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi program pembangunan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa.

Selain dalam perencanaan pembangunan, penguasaan teknologi digital juga penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Wubudu. Aparatur desa yang memiliki keterampilan digital dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif, akurat, dan efisien kepada masyarakat. Sistem informasi desa berbasis digital, misalnya, dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan pelayanan kesehatan. Konsep E-Government (Pemerintahan Elektronik) yang dijelaskan oleh Heeks (2022) juga relevan dalam konteks ini. E-Government mengacu pada

penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan akses dan penyampaian layanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas partisipasi warga dalam proses pemerintahan. Heeks menyatakan bahwa "e-government uses information and communication technologies to support public administration" yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Selain itu, implementasi kebijakan e-government di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pengembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Penguatan kapasitas digital aparatur desa di Desa Wubudu akan sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong penerapan e-government di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan OECD (2003) bahwa penerapan e-government merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa juga dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi digital. Platform digital memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Seperti yang disampaikan dalam United Nations E-Government Survey 2020, teknologi digital dapat menjadi katalis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai proses pembangunan. Partisipasi yang aktif dari masyarakat ini penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, di mana setiap pihak merasa terlibat dan memiliki kontribusi dalam pembangunan desa.

Namun, upaya untuk meningkatkan kapasitas digital aparatur desa tidaklah mudah. Terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi, infrastruktur digital yang belum memadai, serta resistensi terhadap perubahan dari aparatur desa yang sudah terbiasa dengan metode kerja konvensional. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan dan pendampingan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan digital aparatur desa.

Sesi pembelajaran dalam penguatan kapasitas digital aparatur desa harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Sinergi antara berbagai pihak ini akan memastikan adanya dukungan yang

memadai, baik dalam bentuk sumber daya manusia, teknologi, maupun pendanaan. Kolaborasi ini juga membuka peluang untuk mengadopsi inovasi terbaru dalam bidang teknologi informasi yang dapat diterapkan di tingkat desa.

Kesuksesan program penguatan kapasitas digital aparatur desa juga bergantung pada kesediaan aparatur desa untuk berubah dan beradaptasi dengan teknologi baru. Untuk itu, perlu adanya perubahan mindset dan budaya kerja yang lebih terbuka terhadap inovasi dan teknologi. Aparatur desa perlu memahami bahwa penguasaan teknologi digital bukan hanya kebutuhan saat ini, tetapi juga investasi untuk masa depan yang lebih baik.

Dengan latar belakang tersebut, program penguatan kapasitas digital aparatur desa di Desa Wubudu, Kabupaten Gorontalo Utara menjadi sangat relevan dan penting. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam merencanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pada akhirnya, penguatan kapasitas digital ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan di Desa Wubudu.

Tinjauan Pustaka

Pemanfaatan teknologi dalam tata kelola desa sangat penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan partisipasi publik. Heeks (2022) dalam *Understanding e-Governance for Development* menjelaskan bahwa e-governance memberikan peluang besar untuk transformasi tata kelola pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Namun, keberhasilan implementasi e-governance sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang ada.

Dalam konteks ini, Technology Acceptance Model (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (2022) menunjukkan bahwa penerimaan teknologi oleh pengguna sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Oleh karena itu, penguatan kapasitas digital aparatur desa sangat diperlukan agar teknologi dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan dalam United Nations E-Government Survey 2020 (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2020), teknologi digital berperan penting dalam mendorong inklusi dan keberlanjutan, yang menjadi elemen kunci dari tata kelola modern. Selain itu, pembangunan berkelanjutan, seperti yang dijelaskan dalam laporan *Our Common Future* oleh Brundtland Commission (2020),

mengutamakan pemenuhan kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip ini relevan untuk desa, yang memiliki tanggung jawab besar dalam merencanakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Di Desa Wubudu, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diperkuat dengan penggunaan teknologi digital, yang memungkinkan perencanaan yang lebih efisien, akurat, dan berbasis data. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (United Nations, 2015) menekankan pentingnya teknologi dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung inovasi dan aksesibilitas. Dengan demikian, penguatan kapasitas digital aparatur desa merupakan langkah penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam proses difusi inovasi, Rogers (2021) mengemukakan bahwa adopsi teknologi baru sangat bergantung pada faktor keunggulan relatif, kompatibilitas, dan kemudahan penggunaan. Desa Wubudu, dengan segala potensi dan tantangan yang ada, perlu memperkenalkan teknologi yang relevan dan mudah diterima oleh aparatur desa. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan dasar hukum untuk penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan dasar hukum yang jelas, dukungan dari berbagai pihak, dan penguatan kapasitas digital, Desa Wubudu dapat memperbaiki kualitas pelayanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dengan mengimplementasikan beberapa metode dan tahapan pelaksanaan yaitu penilaian kebutuhan, sosialisasi, tanya jawab, dan diskusi. Pelaksanaan setiap tahapan dijelaskan sebagai berikut.

Penilaian Kebutuhan Digital

Pada tahap awal, dilakukan penilaian terhadap tingkat pemahaman dan kebutuhan digital aparatur desa. Penilaian ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana aparatur desa telah menguasai teknologi dan apa saja hambatan yang mereka

hadapi dalam mengakses dan menggunakan teknologi informasi. Tahap ini melibatkan wawancara dan observasi terhadap aparatur desa serta diskusi dengan masyarakat setempat untuk memahami tantangan dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan teknologi. Hasil penilaian ini akan menjadi dasar dalam merancang pelatihan yang tepat dan relevan

Metode Sosialisasi

Setelah penilaian kebutuhan, tahapan berikutnya adalah sosialisasi mengenai pentingnya kapasitas digital dalam pemerintahan desa. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui seminar atau pelatihan yang melibatkan seluruh aparat desa dan masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran akan manfaat digitalisasi dalam pelayanan desa. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini meliputi presentasi, penyebaran informasi melalui brosur, serta media sosial agar lebih banyak orang terlibat dan paham tentang teknologi yang akan diterapkan.

Metode Tanya Jawab

Pada tahap ini, fasilitator akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya terkait materi yang sudah disampaikan. Metode tanya jawab berguna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta dan mengatasi keraguan atau kesalahpahaman mengenai digitalisasi. Diskusi interaktif ini juga membantu memecahkan masalah atau tantangan yang ada, memberikan ruang bagi peserta untuk lebih memahami penerapan teknologi dalam konteks pembangunan desa.

Metode Diskusi

Setelah tanya jawab, metode diskusi dilakukan dengan tujuan untuk menggali ide-ide dan perspektif dari peserta mengenai penerapan teknologi di desa mereka. Diskusi ini memungkinkan para peserta untuk saling berbagi pengalaman dan solusi yang mungkin tidak ditemukan pada tahap sebelumnya. Pendekatan ini dapat meningkatkan keterlibatan, memperkuat kolaborasi antara aparat desa, dan menciptakan solusi yang lebih kontekstual terhadap kebutuhan digital desa. Diskusi kelompok juga dapat membantu mengidentifikasi langkah-langkah lanjutan dalam meningkatkan kapasitas digital bagi desa.

HASIL

Hasil pelaksanaan pengabdian di Desa Wuhudu menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas digital aparatur desa. Penilaian kebutuhan digital mengungkapkan bahwa sebagian besar aparatur desa membutuhkan pelatihan dasar dalam penggunaan teknologi informasi, terutama untuk pengelolaan data administratif. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengetahuan tentang

teknologi informasi, yang menyebabkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik terhambat. Melalui observasi awal, tim pengabdian melakukan komunikasi langsung dengan kepala desa, aparat, dan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi.

Metode sosialisasi yang melibatkan wawancara dan diskusi digunakan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya digitalisasi administrasi desa. Observasi tersebut membantu memahami kendala dalam pelayanan publik berbasis teknologi dan menciptakan rencana sosialisasi yang dilaksanakan di balai desa. Hasil komunikasi menunjukkan tanggapan positif dari kepala desa dan aparat, yang siap mendukung implementasi digitalisasi. Dokumentasi observasi ini dapat dilihat pada gambar di bawah, yang menunjukkan proses interaksi antara tim pengabdian dan masyarakat Desa Wuhudu.



Gambar 1. Observasi Bersama Pemangku Kepentingan dan Warga Desa

Gambar di atas menunjukkan penggalan informasi dari pemangku kepentingan, termasuk aparat dan warga desa, terkait kebutuhan dan tantangan dalam digitalisasi administrasi desa. Hasil observasi menunjukkan respon yang positif dari kepala desa dan aparat, yang menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah menuju tata kelola yang lebih modern. Respon positif tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam kegiatan pertemuan yang dilaksanakan di balai desa. Pertemuan ini dihadiri oleh kepala desa, aparat desa, perwakilan masyarakat, dan organisasi pemuda setempat, termasuk Karang Taruna. Dalam pertemuan ini, tim pengabdian memaparkan materi tentang pentingnya digitalisasi administrasi desa berbasis e-

government, serta bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan transparansi tata kelola desa.

Peserta yang pada awalnya kurang memahami manfaat teknologi mulai menunjukkan antusiasme setelah sesi tanya jawab yang memberikan ruang untuk berdiskusi dan mengeksplorasi solusi terhadap tantangan di lapangan. Proses ini sejalan dengan teori Diffusion of Innovations yang dikemukakan oleh Rogers (2021), yang menyatakan bahwa adopsi inovasi terjadi melalui lima tahapan: kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, dan adopsi. Diskusi yang berlangsung interaktif memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan masukan dan tantangan yang mereka hadapi, serta memperkenalkan potensi teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan desa. Program kegiatan yang dirancang mencakup kelima tahapan tersebut, sehingga mampu mendorong aparatur desa untuk memahami teknologi digital, mencoba menerapkannya, dan akhirnya mengintegrasikannya ke dalam tugas sehari-hari. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis aparatur desa, tetapi juga mempercepat proses transformasi menuju tata kelola desa yang lebih modern dan responsif.

Respon positif dari masyarakat menunjukkan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dosen penyaji tidak hanya memberikan wawasan mendalam tetapi juga menawarkan solusi aplikatif untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi desa. Dokumentasi penyampaian materi ini dapat dilihat dalam gambar berikut, yang menunjukkan interaksi tim perwakilan dosen dengan aparatur desa dan masyarakat. Materi yang disampaikan berfokus pada solusi dan pandangan strategis untuk menjawab tantangan-tantangan spesifik desa, sebagaimana terdokumentasi dengan jelas di bawah ini.



Gambar 2. Forum Interaksi dengan Aparat dan Pemangku Kepentingan Desa

Gambar di atas menunjukkan dosen pemateri yang membagikan ilmu kepada masyarakat, yang dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dalam diskusi tersebut, aparatur desa berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi dalam mengimplementasikan sistem informasi digital. Masyarakat turut aktif memberikan masukan serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Pemateri memberikan wawasan tentang pentingnya adaptasi teknologi dalam pemerintahan desa, dengan harapan diskusi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan berbasis elektronik, sejalan dengan prinsip E-Government.

Dosen penyaji kemudian menyampaikan materi yang dilanjutkan dengan metode tanya jawab, yang berperan penting dalam membantu aparatur desa memahami penggunaan dan manfaat sistem informasi digital. Aparatur desa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai cara kerja sistem, sehingga mereka dapat memahami fungsionalitas dan aplikasi teknologinya. Metode ini mendapat respon positif dari masyarakat, yang juga berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi. Diskusi ini bertujuan untuk mencari solusi bersama dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas partisipasi warga, sesuai dengan konsep E-Government yang dijelaskan oleh Heeks (2001), yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung administrasi publik, meningkatkan transparansi, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Sistem informasi desa berbasis digital, jika berhasil diterapkan, memungkinkan aparatur desa untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data kependudukan, data pembangunan, serta data pelayanan publik secara lebih efisien. Hal ini juga mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administratif dan informasi yang mereka butuhkan. Konsep E-Government yang dijelaskan oleh Davis (2022) sangat relevan di sini. Heeks (2001) menyatakan bahwa "Pemerintah elektronik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung administrasi pemerintah." Implementasi sistem informasi digital di Desa Wuhudu sejalan dengan konsep ini, di mana teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas akses serta partisipasi warga dalam pemerintahan.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya platform digital yang disediakan, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi dan masukan terkait pembangunan desa. Hal ini menciptakan suasana yang lebih inklusif dan demokratis dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat ini

sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan desa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 78, yang menyebutkan bahwa "Pembangunan Desa dilaksanakan dengan partisipasi aktif masyarakat Desa."

Selain itu, implementasi sistem digital juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Proses administrasi dan pelayanan publik menjadi lebih terbuka, memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan. Ini membantu mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tingkat desa. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memberikan dasar hukum bagi penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Dengan adanya sistem informasi desa berbasis digital, Desa Wuhudu telah mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diatur dalam Pasal 5 UU ITE.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Wubudu, Kabupaten Gorontalo Utara, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas digital aparatur desa. Penilaian kebutuhan mengungkapkan bahwa sebagian besar aparatur desa membutuhkan pelatihan dasar dalam penggunaan teknologi informasi, terutama dalam pengelolaan data administratif dan pelayanan publik berbasis digital. Program pelatihan yang dirancang secara komprehensif mulai dari sosialisasi hingga diskusi membantu meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterampilan aparatur desa terhadap digitalisasi.

Melalui metode yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pendekatan E-Government, pelaksanaan program ini telah berhasil menumbuhkan kesadaran pentingnya digitalisasi untuk memperbaiki efisiensi administrasi dan pelayanan publik. Hasil diskusi menunjukkan adanya komitmen untuk mengadopsi teknologi digital sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa. Implementasi sistem informasi berbasis digital memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien, peningkatan transparansi, dan perluasan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Namun, terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital dan resistensi terhadap perubahan yang perlu diatasi melalui pendampingan berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta,

Desa Wubudu diharapkan mampu memaksimalkan potensi lokal untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brundtland Commission. (2020). *Our Common Future*. Oxford University Press.
- Davis, F. D. (2022). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
- Heeks, R. (2022). *Understanding e-Governance for Development*. Institute for Development Policy and Management, University of Manchester.
- OECD. (2003). *The e-Government Imperative*. OECD e-Government Studies, OECD Publishing. Retrieved from OECD.
- Rogers, E. M. (2021). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2020). *United Nations E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development*. Retrieved from United Nations.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Retrieved from United Nations.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008). Retrieved from JDIH BPK.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Retrieved from JDIH BPK.